



## **BUPATI PRINGSEWU**

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :B/226/KPTS/D.01/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I  
PAGELARAN UTARA KABUPATEN PRINGSEWU

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan khususnya pada jenjang menengah atas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, arah pembangunan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk menampung pelajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat yang berminat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Kecamatan Pagelaran Utara, dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Atas;
  - c. bahwa berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis, pada kecamatan pagelaran utara layak untuk didirikan sekolah menengah kejuruan Negeri I Pagelaran Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

**COPY SESUAI ASLINYA** Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu yang beralamat di Jalan Giri Harjo Nomor 2 Fajar Mulia Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.

KEDUA : Dengan di tetapkannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara maka kegiatan belajar mengajar sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Tembusan:

1. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pringsewu.